

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP
PENERTIBAN TUNAWISMA DISABILITAS DI KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi Di Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah

Oleh :
DWI RAHAYU
NPM : 1921020490

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP
PENERTIBAN TUNAWISMA DISABILITAS DI KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH
(Studi Di Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah

Oleh :
DWI RAHAYU
NPM : 1921020490



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. H.Khairuddin., M.H
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad., M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pengemis adalah seseorang yang meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan atau lembaga. Hal yang mendorong seseorang untuk mengemis salah satu faktor penyebabnya dikarenakan mudah dan cepatnya hasil yang didapatkan. Pengemis tidak sesuai dengan Norma kehidupan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah. Sering kita melihat pengemis yang berada di sekitar fasilitas umum Kota Bandar Lampung, bahkan mengemis sudah mereka anggap sebagai profesi yang keberadaannya dianggap mengganggu aktifitas masyarakat sehari-hari, keberadaan mereka dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung dan Bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung Dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*. Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung dan Untuk Mengetahui Bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung Dalzm Perspektif *Fiqh Siyasah*.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan di dampingi penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data skunder dan data primer dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis data secara analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian Peranan Satpol PP dalam menertiban Tunawisma Disabilitas di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Namun belum berjalan dengan optimal, karena di

tempat penelitian masih ditemukannya faktor penghambat salah satunya seperti kurangnya Armada yang diperlukan untuk kegiatan penertiban tunawisma di Kota Bandar Lampung. Peranan penertiban tunawisma disabilitas oleh Satpol PP Kota Bandar Lampung di tinjau dari *Fiqh Siyasaah Tanfidziyah* sudah sesuai dengan kriteria kepemimpinan seperti terikat pada tujuan, menjunjung tinggi syariah dan akidah islam, memegang teguh Amanah, serta disiplin.

Kata kunci : *Fiqh Siyasaah*, Satpol PP



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI RAHAYU
NPM : 1921020490
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Supaya Dipergunakan seperlunya

Bandar Lampung, 14 November 2023
Penulis



DWI RAHAYU
NPM. 1921020490

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TERHADAP PENERTIBAN TUNAWISMA
DISABILITAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi
Di Kota Bandar Lampung)**

Nama

**Dwi Rahayu
1921020490**

NPM

Jurusan/Prodi

**Hukum Tata Negara
Syariah**

Fakultas

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin., M.H.
NIP: 196210221993031002

Hasanuddin Muhammad., M.H.
NIP: 199111172019031018

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara**

Frenki M.Si

NIP: 198003152009011017

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jalan Letkol H. Endro Suratmim (0721) 703260 Fak. 703260 Bandar Lampung (35142)

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENERTIBAN TUNAWISMA DISABILITAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Kota Bandar Lampung)**, Disusun Oleh: Nama: **Dwi Rahayu**, NPM **1921020490**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, Fakultas **Syari'ah**, telah diajukan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas **Syariah Uin Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal **Kamis 7 Desember 2023**

Tim Penguji:

- Ketua : **Dr. Ahmad Fauzan, M.H**
- Sekretaris : **Abidin Latua, S.H.I., M.H**
- Penguji I : **Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H**
- Penguji II : **Dr. H. Khairuddin, M.H**
- Penguji III : **Hasanuddin Muhammad, M.H**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Efa Rodiah Nur., M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

(Q.S.An-Nisa 4:59)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrokhim

Dengan mengucapkan alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Orang tua Saya, Bapak Sudar dan Ibu Pawit Ningsih Orang yang Hebat Yang selalu menjadi Penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, Terimakasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan Bapak dan Ibu saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan Hiduplah lebih lama lagi Bapak dan Ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya, Iloveyou more more more.
2. Saudara kandungku, Sri Lestari dan Saudara ipar Juliantoro yang selalu memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah, dan menjadi support system terbaik bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih atas waktu, materi, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
3. Kedua keponakanku Naura Zalfa Cestaro dan Quenby Aretha Cestaro yang selalu menjadi mood booster saya dalam mengerjakan skripsi. Tumbulah menjadi versi paling hebat, adik-adikku.
4. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dwi Rahayu dilahirkan di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Pada tanggal 28 Oktober 2001, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sudar dan ibu Pawit Ningsih. Adapun riwayat Pendidikan penulis sebagai berikut :

1. Pendidikan yang ditempuh pertama kali pada SD Negeri 1 Rejomulyo lulus pada Tahun 2013
2. Melanjutkan Pendidikan di Smp Negeri 2 Natar lulus pada tahun 2016
3. Melanjutkan Pendidikan pada jenjang selanjutnya di SMK Kartikatama Metro lulus pada tahun 2019
4. Pada Tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan S1 (Sarjana) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).



Bandar Lampung, 28 Oktober 2023

Penulis

Dwi Rahayu

NPM. 1921020490

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung (Studi Di Kota Bandar Lampung)" disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya.

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terima kasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D Beserta Staff Jajarannya.
2. Ibu Dr. Eva Rodiah Nur, M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frengki, M.Si dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I. selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Hasanuddin Muhammad., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dalam membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
6. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah, atas diperkenankan peneliti meminjam Literatur yang dibutuhkan.
7. Bapak Bagio Catur Wibowo,ST.,MT. Selaku Sekretaris Satpol PP Kota Bandar Lampung dan Bapak Allen Saddeli, SE selaku Kasi Pengamanan Satpol PP Kota Bandar Lampung, serta anggota

Satpol PP Kota Bandar Lampung yang telah membantu dalam penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Sahabat-sahabat seperjuangan Yohana Saputri, Tasya Laylia Azmi, Annisya Lutvi Arvianti, Intan Risma Asifa, Yuyun Abdiyanti yang selalu berada di balik layar, kebersamaan dalam perjuangan dan senantiasa memberi motivasi, semangat serta dukungan tanpa henti selama di bangku perkuliahan.
9. Kepada Sahabat terbaikku Amalia Arinda Kurniawati, Vivi Eka Kristi, Meli Oktavia yang telah berjuang sampai hingga sekarang dan tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan, perhatian, dan memberikan yang terbaik bagi kelancaran skripsi penulis.
10. Terimakasih untuk Dwi Rahayu, diri saya sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan, sehingga penelitian ini akan lebih baik dan sempurna di masa mendatang.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2023
Penulis

Dwi Rahayu
NPM. 1921020490

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan sub fokus	7
D. Rumusan masalah	7
E. Tujuan penelitian	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	19
2. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i>	21
3. Ruang lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	22
4. Dasar Hukum <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	25
5. Penegertian <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	30
6. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	31
B. Tunawisma	38
1. Pengertian Tunawisma	38
2. Tunawisma Disabilitas	40
3. Jenis-Jenis Dan Karakteristik Disabilitas	40
4. Penyebab Lahirnya Tunawisma.....	42

5. Karakteristik Tunawisma	42
C. Peranan Satuan polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Tunawisma Disabilitas	43
D. Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.....	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	49
1. Sejarah Singkat Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	49
2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung	49
3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.....	50
4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	52
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	53
1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Tunawisma Di Kota Bandar Lampung	53
2. Kendala yang dihadapi Satpol PP Dalam Menertibkan Tunawisma di Kota Bandar Lampung	60

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas di Kota Bandar Lampung	63
B. Peranan satuan polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas di Kota Bandar Lampung dalam perspektif Fiqh Siyasah.....	65

BAB V KESIMPULAN

A. Simpulan	69
B. Rekomendasi	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan dalam memahami judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kota Bandar Lampung).

Memberikan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan serta kekeliruan maupun pemahaman makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka dalam penegasan judul ini penulis akan menegaskan beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan

Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) dimana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka dia melaksanakan suatu peranan, hal tersebut sama ketika perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Menurut Soekanto peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.¹ Berdasarkan pengertian-pengertian diatas memberitahukan bahwa peranan suatu organisasi berkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Karena itu untuk mengetahui besar ataupun kecilnya peran suatu organisasi dapat diukur dengan tingkat keberhasilannya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

¹Soerjono Sukamto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Surabaya: Raja Wali Pers, 2002), 3.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Rustopo Satuan Polisi Pamong Praja bagaikan aktor implementasi merupakan dalam rangka penegakan peraturan wilayah serta mewujudkan kedisiplinan serta ketentraman. Menurut PP Nomor 16 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.²

3. Penertiban

Penertiban diawali dengan kata tertib menurut W.J.S poerwadarminta dalam kamus besar bahasa indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah poses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan. Penertiban juga dapat dipahami sesuatu yang mengatur, merapikan dan sebagainya, menjadikannya tertib.³ Menurut Rahardjo secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam satu asas kehidupan sosial.⁴

4. Tunawisma

Tunawisma dalam KBBI dapat kita pahami bahwa seseorang tersebut adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal atau rumah atau sering disebut dengan gelandangan.⁵ Umumnya para tunawisma adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga membuat mereka tidur dan bekerja di jalanan, biasanya mereka adalah gelandangan, tunawisma, tukang kaAoran, pemulung, anak jalanan dan lain sebagainya.⁶

²Rustopo, dkk., Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis dan Anak Jalanan Di Kota Samarinda (2009).

³Suljalali Wal'Iqram, "Peranan Polisis Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Penertiban Pengemis Di Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir," n.d.

⁴Ristiawan, "Peranan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Jalanan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta."

⁵KBBI Web, "Pengertian Tunawisma Dalam Kamus Besar Indonesia, <https://Kbbi.Web.Id/Tunawisma> Diakses Pada 27 November 2022," n.d.

⁶LailyFu'adah, "Kognitif Sosial Tunawisma Di Kota Semarang,"

5. Disabilitas

Disabilitas setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁷

6. Perspektif *Fiqh Siyasah*

Perspektif *fiqh siyasah* disini akan mengkaji dan membahas mengenai ketentuan hukum ketatanegaraan Islam perihal peranan dan pelaksanaan tugas serta wewenang satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini bertujuan agar terciptanya kemaslahatan dan menghindari adanya kemudorotan.

Berdasarkan uraian di atas dapat di tarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Kota Bandar Lampung).

B. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian umum di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga munculnya fenomena sosial di daerah perkotaan salah satunya adalah peningkatan jumlah tunawisma yang terjadi setiap tahun nya.

Menurut Prasetyawati tunawisma atau gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup menggelandang di tempat umum. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan yang jelas, di mana mereka

Ijtima'iyah: Journal of Social Science Teaching 3, no. 1 (2019): 1–12.

⁷Pedoman Pelaksanaan Yankespro bagi penyandang disabilitas Usia Dewasa, (Kemenkes, RI,2017)

biasanya hidup di jalanan kota besar secara berkelompok maupun individu.⁸

Peningkatan tunawisma disabilitas ini sering terjadi menjelang bulan suci ramadhan walaupun di hari-hari biasa selalu ada tetapi peningkatan yang signifikan terjadi ketika menjelang bulan ramadhan yang dapat menyebabkan masalah di Kota Bandar Lampung khususnya yaitu ketidaknyamanan dan keresahan dalam masyarakat. Hal tersebut dikonfirmasi dalam wawancara peneliti dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja membenarkan bahwa melonjaknya tunawisma marak terjadi menjelang bulan suci ramadhan dimana tunawisma tersebut merupakan kiriman dari luar Kota/Kabupaten serta daerah seperti Palembang, dimana tunawisma juga didapati sering mengancam warga Kota Bandar Lampung ketika sedang minta-minta.⁹

Bagi tunawisma mengemis sudah mereka anggap sebagai profesi yang keberadaannya dianggap mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari dan sering terlihat di keramaian Kota seperti persimpangan lampu lalu lintas kota, trotoar, pasar bahkan supermarket. Keberadaan mereka dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Untuk menarik perhatian masyarakat, mereka mempunyai beberapa cara dalam meminta seperti, mewarnai seluruh tubuhnya, berbohong, menggunakan anak dibawah umur dan lain-lain.¹⁰

Ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh adanya tunawisma menjadikan kota terlihat menjadi kumuh dan kehilangan keindahannya karena pemanfaatan fasilitas umum yang tidak sesuai tata ruang kota seperti tidur dan duduk di Trotoar dan Halte serta membuang sampah sembarangan. Sedangkan keresahan yang dimaksud adalah populasi tunawisma yang semakin meningkat sehingga dampaknya terhadap kemungkinan timbulnya masalah kriminal dapat terjadi seperti perkelahian antar

⁸LailyFu'adah, "Kognitif Sosial Tunawisma Di Kota Semarang," *Journal of Social Science Teaching* vol 3, no. 1 (2019): 1–12.

⁹ "Wawancara, Edi Wibowo, *Sebagai Ketua Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung*. (Lampung Pada 22 Desember 2022)," n.d.

¹⁰ Wawancara, Mario Susanto, *Sebagai Wakil Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung* (Lampung: Pada 23 Desember 2022).

tunawisma dan kekerasan pada anak dibawah umur sehingga diperlukannya perhatian khusus yang harus dilakukan pihak Pemerintah. Permasalahan tersebut sebagaimana informasi yang didapat bahwa tunawisma yang ada di Kota Bandar Lampung merupakan kiriman dari luar kota.¹¹

Pada saat melaksanakan tugas dan perannya Satpol PP dalam penertiban tunawisma disabilitas seringkali mengalami hambatan, sebagaimana informasi yang diperoleh bahwa hambatan mengenai penertiban tunawisma yang dilakukan secara rutin di daerah lampu merah Way halim, pasar- pasar, seperi pasar tempel, pasar tengah, dan simpur, bahkan banyak gelandangan yang berada di parkiran mall, trotoar jalan kota dari Rajabasa sampai dengan tugu gajah Tanjung Karang dalam menertibkan gelandangan dan tunawisma yaitu sulitnya para gelandangan dan tunawisma untuk ditertibkan meski sudah dilakukan penertiban di lokasi tetapi tetap saja terulang kembali karena adanya kiriman dari luar kota/ daerah serta dalam penertiban juga dilakukan tanpa disertai Dinas Sosial, terdapat juga kesulitan karena semakin banyaknya tunawisma kiriman dari luar daerah ataupun luar kota.¹²

Tunawisma disabilitas yang berada di lampu merah berasal daerah luar daerah, bahkan sengaja datang ke Kota Bandar Lampung yang bertujuan mencari pekerjaan, tetapi karena kesulitan mendapatkan pekerjaan memilih jalan menjadi tunawisma atau gelandangan,

Tunawisma yang berlokasi di lampu merah Way Halim, Simpur, Tugu Adipura, parkir Mall Ramayana, titik titik yang ditemui gelandangan tersebut memang setiap hari dilintasi banyak masyarakat, dan menjadi peluang yang besar untuk gelandangan atau tunawisma. Hal yang menyebabkan terjadinya gelandangan karena masalah per ekonomian, dan susahnya mencari pekerjaan, bahkan banyak segala gelandangan-gelandangan yang tidur di depan toko setiap malam hari ketika sesudah mengemis.

¹¹ Wawancara, *Bagio Catur Wibowo Sebagai Sekertaris Satuan Polisi Pamog Praja Kota Bandar Lampung* (lampung: Pada Tanggal 23 Desember, 2022).

¹² Ibid.

Tunawisma disabilitas yang selalu dibiarkan membuat resah bagi masyarakat, karena tunawisma dan gelandangan mengemis dengan cara memaksa masyarakat, bukan halnya sekurela, mereka memanfaatkan kekurangan yang ada untuk belas kasihan orang lain, tetapi adanya pemaksaan, dan untuk penghasilan tunawisma yang bekerja sebagai tunawisma dan gelandangan lebih banyak dari pada pedagang yang ada di pasar tengah Bandar Lampung.

Orang yang mengemis dianggap mengganggu ketertiban umum dan merusak pemandangan, gelandangan tidak mendorong pertumbuhan dan perkembangan suatu kota, khususnya Kota Bandar Lampung, selain itu banyak masyarakat yang merasa bahwa kehadiran tunawisma membuat mereka kesal, karena sekarang tunawisma meminta dengan cara pemaksaan.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung khususnya untuk menjalankan tugasnya diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2021 tentang susunan dan fungsi serta tata kerja satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Satuan Polisi pada pasal 1 Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP Kota Bandar Lampung adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.¹³

Islam pun sudah dijelaskan bagaimana seorang hamba Allah untuk saling menyerukan kebaikan dalam Q.S Ali Imran [3] : 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman,

¹³Peraturan Kota Bandara Lampung Nomor 40 Thaun 2021, n.d.

tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (Q.S Ali Imran [3] : 110).

Ayat ini kewajiban umat Islam saling menyeru kepada kebaikan, saling mencegah dari yang munkar sebagai mukmin mempunyai hak untuk menasihati mukmin lainnya supaya mengikuti perilaku yang benar dan mencegahnya dari perbuatan salah atau dosa, jika dilihat bahwa para tunawisma yang mengemis, mengancam sehingga dapat membahayakan masyarakat disitulah sabagai Satpol PP berperan sebagai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat judul penelitian “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Di Kota Bandar Lampung Dalam Prespektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung).”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian menetapkan fokus penelitian dalam ruang lingkup penelitian yang berguna untuk membatasi serta menjelaskan subtensi materi kajian penelitian yang dilakukan agar penulis berfokus pada penelitian yaitu terkait bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya peneliti menetapkan sudut tinjauan *Fiqh Siyasah* dari fokus tersebut sebagai sub fokus penelitian yaitu Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Di Kota Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung ?

2. Bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung Dalam Prespektif *Fiqh Siyasa*?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan salah satu hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini serta menjelaskan manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung ?
2. Untuk mengetahui bagaimana Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Dalam Prespektif *Fiqh Siyasa*?

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat yang baik untuk penulis sendiri maupun khalayak umum, adapun manfaat dari penelitian ini yakni:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas *Syariah*, berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang peran satuan polisi pamong praja khususnya dalam peretiban tunawisma dan dikaji dalam perspektif *Fiqh Siyasa*.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk adik-adik kedepannya dan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca terkait.

2. Secara Praktis

Kegunaan secara praktis yaitu penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam jurusan Hukum Tata Negara Fakultas *Syariah* UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut penelitian yang relevan dengan penelitian mengenai Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma :

1. Skripsi Muhammad Ilham Buana pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Pelaksanaan Penertiban Tunawisma Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)” dimana fokus penelitian ini memfokuskan Bagaimana pelaksanaan penertiban tunawisma dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja?, selanjutnya bagaimana analisis *Fiqh Siyasa* terhadap pelaksanaan penertiban tunawisma di Kota Bandar Lampung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung?.¹⁴ Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis memfokus penelitian penulis fokus pada Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Di Kota Bandar Lampung serta di kaji dalam Prespektif *Fiqh Siyasa* (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung) serta penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga menggunakan penelitian kualitatif deskriptif analitis.
2. Skripisi oleh Joshua Fernando pada 2019 dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Tunawisma di Kota Semarang,” Fokus penelitiannya adalah Bagaimana implementasi Perda serta apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi Perda. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Menurut Webster.¹⁵ Perbedaan penelitian yang

¹⁴ Muhammad Ilham Buana, *Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)* (lampung: Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). 8

¹⁵ Joshua Fernando, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Di Kota Semarang*

dilakukan oleh penulis adalah memfokus penelitian penulis fokus pada Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Di Kota Bandar Lampung serta di kaji dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*. (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)serta penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga menggunakan penelitian kualitatif deskriptif analitis.

3. Jurnal oleh Adibah Amintasria Lasahido; Ermaya Suradinata, Sampara Lukman, dengan judul penelitian “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat,” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan wawancara terstruktur terhadap informan di lapangan. Penentuan informan penelitian dilakukan secara *purposive* dengan teknik snowball. Kemudian dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa Satpol PP telah melaksanakan perannya dengan baik dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan amanat Pasal 11 PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Kemudian berdasarkan hasil analisa peran Satpol PP Kota Depok dengan indicator dari dimensi kajian teoritis masih belum maksimal dikarenakan kurangnya dukungan darimasyarakat. Namun berdasarkan hasil analisis ASOCA, Satpol PP Kota Depok telah melaksanakan berbagai upaya internal maupun eksternal dengan memaksimalkan seluruh sumberdaya yang tersedia terutama dalam rangka kegiatan sosialisasi peraturan daerah, pembinaan, penyuluhan, dan penertiban di lapangan.¹⁶ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah memfokus penelitian penulis fokus pada Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Di Kota Bandar Lampung serta di kaji dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*. (Studi Kasus Di Kota Bandar

(Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro, 2019).1

¹⁶ Sampara L Adibah A L; Ermaya S, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal Renaissance* vol 6, no. 2 (2021): 829–43.

Lampung) serta penelitian yang akan dilakukan oleh penulis juga menggunakan penelitian kualitatif deskriptif analitis.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang membahas atau membicarakan terkait dengan cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.¹⁷

Metode penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang secara sistematis, direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat, maupun bagi peneliti itu sendiri.¹⁸

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian skripsi, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.¹⁹ Adapun objek dalam penelitian ini adalah Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*. Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan fokus penelitian.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif. Mengenai fakta-fakta,

¹⁷Nurhadi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021)

¹⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

¹⁹ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 96.

sifatsifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²⁰

2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.²¹ Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala, sekretaris dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Data primer merupakan data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari responden. Responden adalah orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi pelengkap sumber dan primer, diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah / skripsi yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan informasi baik melalui pengamatan langsung dan tidak langsung mengenai hal-hal yang sudah ditentukan oleh peneliti.²³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, hal ini dilakukan agar peneliti mengetahui secara langsung kondisi di lapangan.

²⁰ Kaelan, *Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

²² Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 26.

²³ Nur Rohmatul Aini Mai Sari Lena, Netriwati, *Metode Penelitian* (Purwokerto: CV IRDH, 2019), 100.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.²⁴ Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah jenis wawancara yang berstruktur yaitu teknik wawancara dimana pewawancara mempersiapkan daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satuan atau Sekretaris, Kepala Bidang dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, dan tunawisma disabilitas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek/responden atau tempat, di mana subjek/responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵ Penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif dengan cara mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditugaskan untuk menertibkan tunawisma disabilitas di Kota Bandar Lampung, berjumlah 84 anggota.

²⁴Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1992), 81.

²⁵Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 72.

²⁶Juliansyah Nur, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2019), 147.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil menggunakan teknik pengambilan sampling, artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan dari populasi.²⁷ Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah *nonprobability* sampling artinya teknik penarikan sampel yang memiliki sifat subjektif yang berarti setiap anggota populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama dipilih menjadi sample.²⁸ *Nonprobability* sampling yang penulis gunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Jadi populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari pimpinan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung, yaitu : 1 Kepala Satuan atau Sekretaris, dan 1 Kepala Bidang, dan 7 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, dan 7 tunawisma disabilitas. Jadi sampel pada penelitian ini berjumlah 16.

Pihak tersebut dipilih peneliti dengan alasan karena pihak-pihak tersebut berkompeten guna Memenuhi kevalidan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Analisi data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Data yang diperoleh adalah hasil dari penelitian wawancara, catatan lapangan, dan lain sebagainya yang kemudian disusun dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Langkah-langkah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

²⁷ Mai Sri Lena, Dkk, *Metode Penelitian* (Malang: CV IRDH, 2019), 84.

²⁸ *Ibid*, 87.

a. *Data Reduction* (Merangkum Data)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.²⁹ Kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mudah untuk dilakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori.³⁰ Dalam tahap ini penulis berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Conclusion Drawing/Verification adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remangremang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³¹

6. Metode Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan

²⁹Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 116.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 249.

³¹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 253.

membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.³²

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.³³

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini mempunyai pokok permasalahan, peneliti menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab dari judul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyash*” ini meliputi :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis memaparkan mengenai Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini penulis memaparkan mengenai teori Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyash*, *Siyash Tanfidziyyah Syar’iyyah*, Pengertian Tunawisma Disabilitas, Ciri dan Karakteristik Tunawisma Disabilitas, uraian tentang Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018, Pengertian Ketentraman Masyarakat, Pengertian Ketertiban Umum.

3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini penulis memaparkan tentang profil lokasi penelitian yaitu gambaran umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), cet IV, 244.

³³ I Made Wiratha, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 155.

Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung.

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini penulis memaparkan tentang analisis terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung, dan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dari skripsi ini dan rekomendasi.





BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*, yang berarti “paham yang mendalam” atau paham yang mendalam terdapat maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata *siyasah* berasal dari “sasa” berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau *siyasah* istilah dalam Bahasa Arab dikaitkan dengan otoritas politik atau pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁴

Fiqh Siyasah merupakan *Tarqib Idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*.³⁵ Secara terminologi *fiqh* ialah mengetahui hukum-hukum syara yang amalilah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci.³⁶ Sedangkan secara etimologi pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Selanjutnya Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam *Al Munjid* disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri serta

³⁴ Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif *Fiqh Siyasah*,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33.

³⁵ Wahyu Abdul Jafar, “*Fiqh Siyasah* Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan AlHadits,” *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018).

³⁶ A Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 5

kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.³⁷

Ilmu *fiqh siyasa* ialah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.³⁸ Adapun kemaslahatan tersebut jika terlihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya. Kemaslahatan itu haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudrat.
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.³⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasa* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaifaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁴⁰

³⁷ Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 4.

³⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 5.

³⁹ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), 29.

⁴⁰ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH

2. Kedudukan Fiqh Siyasa

Berdasarkan pembahasan pengertian *Fiqh Siyasa* (*Siyasa Syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah dipahami kedudukan *fiqh siyasah* di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara sesama Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum.

Syariat adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan *fiqh* ialah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan Hadis. *Fiqh siyasah* atau *siyasa syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil-dalil tertentu.⁴¹

Fiqh Siyasa atau *siyasa syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syariat. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyasa syar'iyah* atau *fiqh siyasah* lebih terbuka (dinamis) dari pada *fiqh* dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyasa syar'iyah*. Dalam *fiqh siyasah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas. *Fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.⁴²

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi

UII Press, 2007), 57.

⁴¹ Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, 4.

⁴² Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 13.

kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyasah syariyyah*. Tanpa politik hukum pemerintah bisa jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah (siyasah syar'iyah)* juga dapat menjamin umat islam dalam hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* juga bisa dikatakan sebagai akar sebuah pohon yang menompang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat islam.⁴³

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Tetapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut:

- a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*)
- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*)
- c. Kebijakan peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*)
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah Syar'iyah*)
- e. Kebijakan administrasi negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*)
- f. Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyasah Dauliyyah Syar'iyah*)
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*)

⁴³Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 21.

h. Politik peperangan (*Siyasah Harbiyah Syar'iyah*).⁴⁴

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

- a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*)
- b. Ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*)
- e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyyah*)⁴⁵

Sedangkan Ibn Tamiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Bidang-bidang *Siyasah Syar'iyah* bukan harga mati yang tidak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang *Siyasah Syar'iyah* dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan *Siyasah Syar'iyah* itu antara lain perbedaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing. Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup dari *Siyasah Syar'iyah*.⁴⁶

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syariat. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyasah Wad'iyah* (Sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *siyasah wad'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang

⁴⁴ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 37.

⁴⁵ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 34.

⁴⁶ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 34.

dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *siyasah syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebaliknya kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syariat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at islam
- b. Meletakkan persamaan (*al-musyawahah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudratan.⁴⁷

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari perbuatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam ialah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam buku Abdul manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada 8, yaitu:

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
- b. Memperhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dihilangkan.

⁴⁷Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 53.

- c. Kemudhratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- d. Kemudhratan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudhratan yang bersifat umum.
- e. Kemudhratan yang ringan digunakan untuk menolak kemudhratan yang berat.
- f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.
- g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.⁴⁸

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahir Azhary ada 9 prinsip, yaitu:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
- b. Prinsip musyawarah.
- c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
- d. Prinsip persamaan.
- e. Prinsip ketaatan rakyat.
- f. Prinsip keadilan.
- g. Prinsip peradilan bebas.
- h. Prinsip perdamaian.
- i. Prinsip kesejahteraan.⁴⁹

4. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

Menurut Abdul Wahab Khalaf telah ditetapkan bahwa dalil syara' yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat: Al-Quran, Al-Hadist, Ijma dan Qiyas. Dan jumhur ulama telah sepakat bahwa empat hal ini dapat digunakan sebagai dalil, juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁸Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 82.

⁴⁹Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 45.

a. Al-Quran

Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁵⁰

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di Al-Qur'an terkandung banyak hukum yang sengaja dirancang oleh Allah demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial, budaya, tata negara hingga masalah politik. Secara mutlak di dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tidak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Salah satu ayat yang menyinggung permasalahan siyasah adalah Q.S An-Nisa ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ

تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri

⁵⁰Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan akhirat". (Q.S. An-Nisa':59)

Ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang khalifah harus mengarah kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar-benar mengaku beriman, maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang mengarah pada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut dalam membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas.⁵¹

b. Al-Hadist

Hadist atau sunah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah memiliki peranan yang penting setelah al-Qur'an. Hadits merinci paparan ayat-ayat al-Qur'an. Hadits juga berfungsi antara lain menjadi penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang belum jelas atau menjadi penentu hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an.⁵²

⁵¹Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Prespektif AL-Qur'an Dan AL-Hadist," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 3 No. 1 (2018): 11, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/>.

⁵²Muannif Ridwan, M Hasbi Umar, and Abdul Ghafar, "Sumber-sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28–41.

Persoalan *fiqh siyasah* memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana as-Sunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinannya. Seperti salah satu hadist berikut yang membahas tentang siyasah mengenai kepemimpinan :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُنْتُمُ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْضِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari Abdullah Bin Umar: Bahwasannya Nabi SAW Bersabda: “setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas ke-pemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal hal yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵³

c. Ijma

Ijma adalah, kesepakatan para ulama mujtahid dari umat islam tentang hukum, terhadap suatu masalah pada masa sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia.⁵⁴

⁵³Sakdiah, “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah,” *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 22, no. 1 (2016), 35.

⁵⁴Susiadi, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2012).

Ijma dilihat dari segi cara mencapainya ada 2 macam yaitu⁵⁵.

1) Ijma' sharih

Yaitu kesepakatan para mujtahid dari suatu masa terhadap hukum suatu masalah. Untuk ijma' sharih ini, tidak disyaratkan seluruh mujtahidin satu majelis, lalu mereka mencapai kata sepakat mengenai hukumnya. Dan bisa juga seorang mujtahid memberi fatwa hukum atau keputusan hukum terhadap suatu masalah yang diajukan kepadanya. Kemudian mujtahid lain juga memberikan fatwa hukum dan keputusan yang sama terhadap masalah tersebut, hingga seluruh mujtahidin sepakat mengenai penetapan hukum.

2) Ijma' Sukuti

Yaitu sebagian mujtahidin memberikan fatwa hukum atau keputusan hukum tersebut terhadap suatu masalah, kemudian para mujtahid lainnya bersikap diam, tidak memberikan tanggapan apa-apa atas fatwa hukum atau keputusan hukum tersebut.

d. Qiyas

Qiyas menurut istilah Ushul Fiqih, ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash (Al-Qur'an dan Hadist) dengan masalah yang telah ada ketentuan hukumnya dalam nash, karena adanya persamaan illat hukum (notif hukum) antara kedua masalah itu.⁵⁶

Adapun macam-macam qiyas sebagai berikut :

- 1) Qiyas Aula, yaitu suatu qiyas yang illatnya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan (*mulhaq*) mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakan.
- 2) Qiyas Musawy, yaitu qiyas yang illatnya mewajibkan adanya hukum dan illat hukum yang terdapat pada tempat menyamakan (sebanding dengan hukum yang ditetapkan).

⁵⁵Ibid, 27.

⁵⁶Ibid, 35.

- 3) Qiyas Dalalah, yaitu qiyas yang 'illatnya tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya 'illat untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa.
- 4) Qiyas sibih, yaitu qiyas yang perkara baru dapat diqiyaskan dengan perkara yang telah dijelaskan ketentuan hukumnya di dalam nash. Tetapi tetap diambil yang mengandung banyak persamaan dengan perkara baru.

5. Pengertian *Siyasah Tanfidziyah*

Kata *siyasah* berasal dari *fi'il madhi* sasa yang mempunyai arti yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *Tanfidziyah* mempunyai arti pelaksana. Pengertian bahwa kebahasan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijakan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli Islam yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka *fiqh siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *Fiqh Siyasah, Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁵⁷

Menurut al-Maududi, *tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *tanfidziyyah* berarti lembaga

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).5.

eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Pemimin dalam *Siyasah tanfidziyah* disebut dengan khalifah atau Amir.⁵⁸

Tanfidziyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain pelaksanaan perundang undangan, konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵⁹

6. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Di kalangan masyarakat ada 2 kelompok dasar dalam beberapa negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar. Tugas *Al Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan peerundang-undangan yang telah dirumuskan, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun luar negeri yang menyangku hubungan sesama Negara (hubungan Internasional).⁶⁰

Tugas *Al Sulthah Al-Qadha'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislative. Dalam sejarah islam kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *Al-Hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan pada penipuan dalam bisnis), serta pembuatan keputusan yang melanggar kepentingan atau hak-

⁵⁸ Al-Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Penerbit Mizan, 1975).90.

⁵⁹ Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Media, 2016). 9.

⁶⁰M Edward Rinaldo and others, 'Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *As Siyasi Journal Of Cnstitutional Law* 1.1 (2021).4

hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.⁶¹

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau *Khalifah*. Istilah *ulil amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (dewan pajak), *Diwan al-Ahdas* (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah berstruktur dengan jelas sejak masa *kekhalifahan Umar bin Khattab* maka untuk hal ini istilah *ulil amri* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk kepala negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai *Khalifah*.⁶²

Siyasah tanfidziyah ialah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konsitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁶³

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah*

⁶¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemasalahan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kemcana,2003).23.

⁶² Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

⁶³ *Ibid*, 12.

tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶⁴

Fiqh siyasah tanfidziyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah tanfidziyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan imamah;
- b. Persoalan bai'ah;
- c. Persoalan wizaroh;
- d. Persoalan waliyul ahdi.
- e. Persoalan perwakilan dan Ahlul Halli Wal Aqdi.⁶⁵

Persoalan *siyasah tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, *dalil-dalil kulliy*, baik ayat-ayat al-quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena *dalil-dalil kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalam hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶⁶

⁶⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 7.

⁶⁵ Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, 12.

⁶⁶ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 34.

Kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-Tanfidziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah* *imarah/amir*, dan *wizarah/wazir*.

a. Konsep Imamah/Imam

Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa inggrisnya disebut *nation*, *people*. Menurut kamus Munawir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang didepab, kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak.⁶⁷

Adapun hak-hak imam adalah menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, berdasarkan dari sejarah ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam. Dan kewajiban-kewajiban imam adalah sebagai berikut, diantaranya:

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat.
- 2) Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hambah dari kebinasaan dan kerusakan.

⁶⁷ La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyyah," *Jurnal Tahkim*, Volume XIII No. 1 (Juni 2017): 159, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/>.

- 5) Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.

b. *Bai'ah*

Bai'ah secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu Rasulullah melakukan *bai'ah* untuk mengikat kesetiaan. *Bai'ah* Aqabah Pertama dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang mulia. *Bai'ah* Aqabah Kedua dilakukan oleh Rasulullah bersama sejumlah orang yang lebih banyak untuk sepakat memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun susah. *Ba'iah* Ridhwan dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan Kasus Utsman bin 'Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiat orang-orang yang masuk Islam ketika itu untuk setia kepada Islam. *Bai'ah* juga telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyatakan kesetiannya (mendengar dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.

Konteks kepemimpinan dan kekuasaan, *bai'ah* berarti sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali dalam halhal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. *Bai'ah* ini dibagi oleh para ulama siyasah menjadi dua macam : *bai'ah* 'ammah (baiat umum) dan *bai'ah* khashshah (baiat khusus).

c. *Wizarah/Wazir*

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wāzīr*, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wāzīr* seperti badan dengan punggungnya.⁶⁸

⁶⁸ La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-QadA'iyah," *Jurnal Tahkim*, Volume XIII No. 1 (Juni 2017): 167,

Konsep Wizarah sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wāzīr* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh.

Pengertian ini, maka *wazir* adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Pengertian *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugas dakwahnya terhadap fir'aun.

Pengertian di atas tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa *wazir* merupakan seorang pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada dirinya sebagai kepala negara.

d. Persoalan *Waliyul Ahdi*

Imama itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: Pertama dengan pemilihan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi* dan Kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua yang dapat dimaksudkan dengan *waliyul ahdi*. Hal ini didasarkan pada: Abu Bakar r.a menunjuk Umar ra. Yang kemudian kaum Muslimin menetapkan keimanan (imamah) Umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi. Sementara Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa *waliyul ahdi* dapat dilaksanakan kepada orang yang masih mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus keatas, maupun garis lurus kebawah dengan syarat: orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imama tidaklah terjadi karena semata-mata penunjukan, akan tetapi imama itu terjadi karena persetujuan kaum muslimin. Jadi *waliyul ahdi* adalah penyerahan kekuasaan yang

dilakukan baik secara musyawarah atau berdasarkan hubungan nisab.

e. Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Beberapa persyaratan yang dapat dijadikan perwakilan, sehingga bisa memberikan suatu keputusan, diantaranya:

- 1) Pemimpin yang dipilih dilaksanakan dengan cara musyawarah antara para tokoh dan wakil umat.
- 2) Yang mengangkat itu adalah para wali umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada waktu itu.
- 3) Didalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari solusi terbaik di dalam menentukan siapakah calon pemimpin yang paling memenuhi permusyawaratan.
- 4) Sedapat mungkin diusahakan kesepakatan dan tidak menggunakan voting.
- 5) *Al-Sultah Al-Mu' Raqabah* (lembaga pendidikan).

Sebagai contoh Allah telah menetapkan bahwa kaum perempuan harus menjaga kehormatan dirinya. Allah mengharamkan mereka ber-khalwah atau berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrim, sebagaimana dilarangnya hal yang serupa bagi kaum laki-laki larangan ini mengandung konsekuensi bahwa perempuan tidak boleh mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam khalwah, ataupun mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kehormatan dirinya. Demikian pula halnya kaum laki-laki, mereka juga dilarang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam khalwah, atau perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah sebagai akibat pelanggaran mereka terhadap kaidah moral dan sosial. Alqur'an memberikan penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dalam Islam adalah

pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri, bermanfaat dan tidak merugikan orang lain.⁶⁹

Adapun kaitan *fiqh siyasah tanfidziyah* terhadap Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penertiban Tunawisma Disabilitas Di Kota Bandar Lampung. Disini Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin yang memiliki konsep imamah. Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya menciptakan ketentraman dan menjaga ketertiban umum dalam masyarakat.

Sebagai pemimpin bagi masyarakat dan daerahnya, kekuasaan Siyasah Tanfidziyah harus memiliki kriteria kepemimpinan demi keberhasilannya sebagai pemimpin. Dalam Islam kriteria kepemimpinan tersebut adalah,

- 1) Setia.
- 2) Terikat pada tujuan.
- 3) Menjunjung tinggi Syariah dan akhlaq islam.
- 4) Memegang teguh amanah.
- 5) Tidak sombong.
- 6) Dislipin, konsisten dan konsekuen.
- 7) Cerdas.
- 8) Terbuka.
- 9) Ikhlas.⁷⁰

B. Tunawisma

1. Pengertian Tunawisma

Tunawisma adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Sebagai pembatas wilayah dan milik pribadi, tunawisma sering

⁶⁹ Elan Jaeleni, “Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan” (Skripsi, STAI Bhakti Persada, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), 6.

⁷⁰ Ibid.

menggunakan lembaran kardus, lembaran seng atau aluminium, lembaran plastik, selimut, kereta dorong pasar swalayan, atau tenda sesuai dengan keadaan geografis dan negara tempat tunawisma berada.⁷¹ Orang yang mempunyai tradisi tinggal di dalam tenda seperti di Mongolia tidak bisa dikatakan tunawisma. Di negara-negara maju, ada orang yang memutuskan menjadi tunawisma bukan karena kemiskinan atau tidak memiliki uang, tetapi ingin bebas dari keluarga atau tanggung jawab. Di Amerika Serikat, industrialis Howard Hughes pernah untuk sementara memutuskan untuk menjadi tuna wisma.

Sewaktu Perang Vietnam anak muda Amerika Serikat dengan sengaja berkeinginan jadi tunawisma, karena orang tanpa alamat yang jelas tidak menerima surat undangan wajib militer. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Tunawisma, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan, tunawisma adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan anak Jalanan, Gelandangan, Tunawisma, dan Pengamen, Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan Tunawisma adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷¹LailyFu'adah, "Kognitif Sosial Tunawisma Di Kota Semarang," 2019.

disebutkan bahwa pengertian gelandangan dan tunawisma, yaitu: gelandangan adalah “orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, tidak tentu pekerjaannya, berkeliaran, mondar-mandir kesana-sini, tidak tentu tujuannya, bertualang”. Berikutnya, tunawisma adalah “orang yang meminta-minta”.

2. Tunawisma Disabilitas

Disabilitas setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁷² Disabilitas atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Disability adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya.⁷³

3. Jenis jenis dan Karakteristik Disabilitas

Disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu pertama, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Kedua, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih

⁷² Pedoman Pelaksanaan Yankespro bagi penyandang disabilitas Usia Dewasa, (Kemenkes, RI,2017) .

⁷³Akhmad Sholeh, “Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”, Vol. 8, No. 2, (Desember 2015): 301.

dari satu jenis kelainan. Berikut dipaparkan pengertian masing-masing jenis disabilitas yaitu:

a. Tunanetra

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, dan dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total (*totally blind*) dan kemampuan melihat amat rendah (*low vision*). Disebut sebagai kategori buta jika seorang anak sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar dengan visus = 0. Pada kategori *low vision* anak masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajaman penglihatan kurang dari 6/21, atau anak hanya mampu membaca headline pada surat kabar.

b. Tunarungu

Tunarungu adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Tunarungu dibedakan menjadi dua kategori: tuli dan kurang dengar. Tuli adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi. Sedangkan kurang dengar adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar (*hearing aids*). Tingkat ketajaman pendengaran dapat diketahui dengan “tes audiometris”.

c. Tunadaksa

Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Tunadaksa sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi

kapasitas normal individu dalam mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri.⁷⁴

4. Penyebab Lahirnya Tunawisma

Menurut para ahli sosial, penyebab adanya gelandangan dan tunawisma serta anak jalanan disebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan.⁷⁵ Ada beberapa faktor penyebab menjadi tunawisma antara lain

- a. Tidak mampu bekerja
- b. Tidak punya modal usaha,
- c. Tidak punya keterampilan kerja,
- d. Tidak punya pilihan lain, dan
- e. lebih suka menjadi gepeng.

5. Karakteristik Tunawisma

Secara spesifik, karakteristik gelandangan dan tunawisma dapat dibagi :⁷⁶

- a. Karakteristik Gelandangan
 - 1) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar.
 - 2) Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas dan liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya.⁷⁷
 - 3) Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan bau atau barang bekas.
- b. Karakteristik Tunawisma
 - 1) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun.
 - 2) Meminta minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan, lampu lalu lintas, pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.

⁷⁴ Akhmad Sholeh, "Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia", Vol. 8, No. 2, (Desember 2015): 305.

⁷⁵ Web, "Pengertian Tunawisma Dalam Kamus Besar Indonesia, <https://Kbbi.Web.Id/Tunawisma> Diakses Pada 27 November 2022."

⁷⁶ LailyFu'adah, "Kognitif Sosial Tunawisma Di Kota Semarang," 2019.

⁷⁷ Eka Nuraini R., "Akad Jual Beli Dalam Persektif," *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. XII, no. 04 (2015): 786.

- 3) Bertingkah laku untuk mendapat belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih dan kadang mendoakan, sumbangan untuk organisasi tertentu.
- 4) Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur pada penduduk pada umumnya.

C. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Tunawisma Disabilitas

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang di kepalai oleh kepala daerah.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam jajaran pemerintahan daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah sehingga berdampak pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.⁷⁸ Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.⁷⁹ Hal tersebut juga harus memperhatikan tentang keadilan dan perlindungan hukum dalam penertiban tunawisma disabilitas seperti yang sudah tercantum pada undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pasal 28 yang berbunyi:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya”.

Dalam Pasal 3 mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Wali kota untuk melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Penegakan Perda,

⁷⁸Jerli Ade Pratama, “Satuan Pamong Paraja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Muara Enim Provinis Sumatra Selatan,” <http://eprints.ipdn.ac.id/6642/1/repository%20H1-06-JERLI%20ADE%20PRATAMA.pdf> dikases pada 28 November 2022, n.d.

⁷⁹*Peraturan Wali Kota (PERWALI) Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2022*, n.d.

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengembangan Sumber Daya Aparatur dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Wali Kota;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Wali Kota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur daerah atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
7. Pelaksanaan pelayanan teknis kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali kota.⁸⁰

D. Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum :

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan

⁸⁰Ibid.

penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.⁸¹

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memperdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.

Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah. Perundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah dalam berita daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk oleh satuan Polisi Pamong Praja.⁸²

Hal ini untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kota Bandar Lampung yang baik, tertib, tentram, nyaman, sejahtera, bersih dan berwawasan lingkungan dengan tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor jasa, pertanian, peternakan, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan perdagangan, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasana umum beserta kelengkapannya sebagai cermin kehidupan masyarakat yang cerdas, modern dan religious.

⁸¹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius,2007), 202.

⁸² Siswanto Sunamo, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 49.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum menjelaskan: Bab 1 Pasal 1 ayat (6) “Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintahan, Pemerintah Daerah, dan teratur kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya”.⁸³

Pasal 59 yang berbunyi, Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan kegiatan mengemis, menggelandang, mengelap mobil, mengasong dan mengamen di jalan.
 - b. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedangan asongan, dan mengelap mobil.⁸⁴
2. Ketentraman Masyarakat

Ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum saling berkaitan. Terdapat ketertkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa

⁸³Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

⁸⁴ Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tenang.

3. Ketertiban Umum

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum yaitu: ketertiban umum dalam penafsiran sempit, menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang berlaku.⁸⁵

Tertib adalah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat atau sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian. Ketertiban artinya aturan, peraturan, kesopanan, perilaku, yang baik dalam pergaulan, serta teratur baik.⁸⁶

Ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur. Ketertiban dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan, diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.⁸⁷

Penerapan kepentingan umum terdapat kebutuhan praktis dari masyarakat. Namun kepentingan umum bukanlah suatu dasar atau alasan pengesampingan bagi keberlakuan hukum asing. Sebaliknya, ketertiban umum tidak dapat dijadikan dasar untuk pengusuran. Penerapan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal.

Hal ini menunjukkan pula bahwa ketertiban ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran

⁸⁵ M. Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.


⁸⁶ Poerwadarminta WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 22.

⁸⁷ Ermaya Suradinata, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Pemerintah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 39.

jalannya pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa tunawisma disabilitas yang masih kembali untuk mengemis. Yang dilakukan tunawisma melanggar perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Kondisi ketertiban umum dan ketentraman tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis. Artinya, masyarakat secara aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Selain masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah juga dapat melaksanakan kerja pemerintahan dengan baik. Berdasarkan perda Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018.⁸⁸



⁸⁸Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

DAFTAR RUJUKAN

- A'la, Al-Maududi Abu. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.
- Acong, (Tunawisma Di Simput Center), 'Penertiban Tunawisma Di Kota Bandar Lampung' Wawancara Dengan Penulis, 12 Juni 2023," n.d.
- Adibah A L; Ermaya S, Sampara L. "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Renaissance* vol 6, no. 2 (2021): 829–43.
- Agus, (Tunawisma Di Simpup Center), 'Penertiban Tunawisma Di Kota Bandar Lampung' Wawancara Dengan Penulis, 12 Juni 2023," n.d.
- Ahmad Wijaya, (Anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung) 'Penertiban Tunawisma Kota Bandar Lampung' Wawancara Dengan Penulis, 8 Juni 2023," n.d.
- Allen Saddeli, (Kasi Pengamanan Satpol PP Kota Bandar Lampung), 'Penertiban Tunawisma Kota Bandar Lampung' Wawancara Dengan Penulis, 8 Juni 2023," n.d.
- Allen Saddeli, (Kasi Pengamanan Satpol PP Kota Bandar Lampung), 'Penertiban Tunawisma Kota Bandar Lampung' Wawancara Dengan Penulis, 8 Juni 2023," n.d.
- Bagio Catur Wibowo, (Sekertaris Satpol PP Kota Bandar Lampung) 'Penertiban Tunawisma Kota Bandar Lampung' Wawancara Dengan Penulis, 8 Juni 2023," n.d.
- Buana, Muhammad Ilham. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)*. Lampung: Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemasalahan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Fernando, Joshua. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Di Kota Semarang*. Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro, 2019.

Hardani et al. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Ibnu Syarif, Mujur dan Zada, Khamami. *Fiqh Fiqh Siyasa; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Irsyah Hutapris (Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Bandar Lampung), 'Penertiban Tunawisma Kota Bandar Lampung' Wawancara Dengan Penulis, 8 Juni 2023," n.d.

Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasa Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73.
<http://journal.radenintan.ac.id/indek.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.

Ketentruman Masyarakat Dan Ketertiban Umum,
<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/93766/Perda-Kota-Bandar-Lampung-No-01-Tahun-2018> Diakses Pada 28 November 2022," n.d.

La, Samsu. "Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, Al Sul Al-Tanfidziyah, Al Sul Ah Al- Qada'iyah." *Tahkam* XIII, no. 1 (2017).

LailyFu'adah. "Kognitif Sosial Tunawisma Di Kota Semarang." *Ijtimaiya :Journal of Social Science Teaching* 3, no. 1 (2019): 1–12.

———. "Kognitif Sosial Tunawisma Di Kota Semarang." *Journal of Social Science Teaching* vol 3, no. 1 (2019): 1–12.

Lasmi, (Tunawisma Di Mall Ramayana), 'Penertiban Tunawisma Di Kota Bandar Lampung' Wawancara Dengan Penulis, 12 Juni 2023," n.d.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dustruriyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33.

Peraturan Kota Bandara Lampung Nomor 40 Thaun 2021, n.d.

Peraturan Wali Kota (PERWALI) Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2022, n.d.

Pratama, Jerli Ade. "Satuan Pamong Paraja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Muara Enim Provinis Sumatra Selatan." <http://eprints.ipdn.ac.id/6642/1/repository%20H1-06-JERLI%20ADE%20PRATAMA.pdf> dikases pada 28 November 2022, n.d.

Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung," n.d.

Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung," n.d.

R., Eka Nuraini. "Akad Jual Beli Dalam Persektif." *Jurnal AL-ADALAH* Vol. XII, no. 04 (2015): 786.

Reza Permana, (Anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung), 'Penertiban Tunawisma Kota Bandar Lampung' Wawancara Dengan Penulis, 8 Juni 2023," n.d.

- Rian, (Anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung), 'Penertiban Tunawisma Kota Bandar Lampung' Wawancara Dengan Penulis, 8 Juni 2023," n.d.
- Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia" 1, no. 1 (2021).
- Ristiawan, Heni. "Peranan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Jalanan Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2*, no. 1 (2022): 1-7.
- Rudi, (Tunawisma Di Lampu Merah Way Halim), 'Penertiban Tunawisma Di Kota Bandar Lampung' Wawancara Dengan Penulis, 14 Juni 2023," n.d.
- Sahid. *HM. Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Saiful, (Anggota Satpol PP Kota Bandar Lampung), 'Penertiban Tunawisma Kota Bandar Lampung' Wawancara Dengan Penulis, 8 Juni 2023," n.d.
- Samuddin, Rapung. *Fiqih Demokrasi*. Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Solihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Media, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Vol. V. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukamto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Surabaya: Raja Wali Pers, 1990.
- Sutrisno, Hadi. *Metode Research*. Yogyakarta: UGM, 2006.
- Wal'Iqram, Suljalali. "Peranan Polisis Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Penertiban Pengemis Di Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Ilir," n.d.

Wawancara, Edi Wibowo, Sebagai Ketua Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung(Lampung Pada 22 Desember 2022),” n.d.

Wawancara, Mario Susanto, Sebagai Wakil Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung (Lampung:Pada 23 Desember 2022),” n.d.

Wawancara. *Bagio Catur Wibowo Sebagai Sekertaris Satuan Polisi Pamog Praja Kota Bandar Lampung*. lampung: Pada Tanggal 23 Desember, 2022.

Web, KBBI. “Pengertian Tunawisma Dalam Kamus Besar Indonesia, [Https://Kbbi.Web.Id/Tunawisma](https://kbbi.web.id/tunawisma) Diakses Pada 27 November 2022,” n.d.

Yani, (Tunawisma Di Pasar Bambu Kuning), ‘Penertiban Tunawisma Di Kota Bandar Lampung’ Wawancara Dengan Penulis, 13 Juni 2023,” n.d.

Yono, (Tunawisma Di Pasar Bambu Kuning), ‘Penertiban Tunawisma Di Kota Bandar Lampung’ Wawancara Dengan Penulis, 13 Juni 2023.,” n.d.

